



NO-10

BUPATI MUARA ENIM

SEK D.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN AIR LINTANG KECAMATAN MUARA ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk maka guna memudahkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Kelurahan Pasar II dengan membentuk Kelurahan Baru sebagai hasil Pemecahan Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim ;
- b. bahwa dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Suratnya Nomor 146.1/688/DPRD.KA/2005 tanggal 19 Agustus 2005 pada prinsipnya setuju Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim untuk dipecahkan menjadi dua Kelurahan yaitu ; Kelurahan Pasar II (Kelurahan Induk) dan Kelurahan Air Lintang (Kelurahan hasil Pemecahan) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pembentukan Kelurahan Air Lintang.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 14) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN AIR LINTANG KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim ;
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim di bawah Camat ;

B A B II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

1. Kelurahan Air Lintang tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim.
2. Dengan dibentuknya Kelurahan Air Lintang maka luas wilayah Kelurahan Pasar II dikurangi luas wilayah Kelurahan Air Lintang.

Pasal 4

Luas wilayah, batas-batas dan jumlah penduduk Kelurahan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Kepada Camat Muara Enim untuk segera berkoordinasi dengan Lurah Pasar II guna melaksanakan :

1. Menetapkan batas dan memasang tanda batas wilayah Kelurahan dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan yang berlaku serta dimuat dalam Berita Acara ;
2. Membuat peta Kelurahan serta menyusun daftar penduduk masing-masing Kelurahan dimaksud yang disahkan oleh Bupati Muara Enim ;
3. Mengadakan inventarisasi kekayaan yang semula milik Kelurahan Pasar II untuk selanjutnya diatur oleh Bupati Muara Enim.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Kelurahan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI D.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2005
13 Oktober 2005

PEMBENTUKAN KELURAHAN AIR LINTANG KECAMATAN MUARA ENIM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	KELURAHAN INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Ha)	KELURAHAN HASIL PEMEKARAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH (Ha)	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MUARA ENIM	PASAR II	10.914	1.967	359	AIR LINTANG	4.152	624	137	1. Barat berbatas dengan Kel. Pasar III 2. Timur berbatas dengan Sei. Enim dan Kelurahan Pasar II (Induk) 3. Utara berbatas dengan Kel. Pasar II (Induk) dan Kelurahan Pasar III. 4. Selatan berbatas dengan Desa Karang Raja.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 13 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOS

PERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 10 SEK. D.